



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

MOCH, ZEMHERI HOSEN, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan 25 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, beralamat Dsn. Larangan RT/RW 003/002 Desa Tenggung Dajah Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 07 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 08 September 2023 dibawah register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl., telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 25 Agustus 1973 dari Pasangan suami istri yang bernama H. HOSEN dan HJ. HAMIDEH selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MOCH. ZEMHERI HOSEN ditulis juga H. MOH. ZEMHERI;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon MOCH. ZEMHERI HOSEN dengan Lahir Tanggal 25 Agustus 1973;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1242 atas nama H. MOH. ZEMHERI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl



4. Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.1242, di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon **H. MOH ZEMHERI** lahir tanggal **25 Agustus 1977**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **MOCH. ZEMHERI HOSEN** lahir tanggal **25 Agustus 1973**;
5. Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.1242, di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa MOCH. ZEMHERI HOSEN dan H. MOH. ZEMHERI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan H. MOH. ZEMHERI, yang tercatat dalam Sertifikat tanah SHM No. 1242 Gambar Situasi tanggal 12-12-1991 No. 2086/G.S/1991, seluas 207 M2 yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MOCH. ZEMHERI HOSEN yang tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3526072508730001 dan KK (Kartu Keluarga) No. 3526071702110001;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP dengan Nik. 3526072508730001 atas nama MOCH. ZEMHERI HOSEN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526071702110001 tanggal 06-01-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan satu orang yang sama tanggal 29 Agustus 2023, Nomor : 470/130/433.307.19/2023, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1242, Gambar situasi tanggal 12-12-1991, Nomor 2086/G.8/1991 Luas 207 M2, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU OKTAVIANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 25 Agustus 1973 dari Pasangan suami istri yang bernama H.Hosen dan Hj.Hamideh selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama Moch. Zemheri Hosen ditulis juga H. Moh. Zemheri;
 - Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon Moch. Zemheri Hosen dengan Lahir Tanggal 25 Agustus 1973;
 - Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1242 atas nama H. Moh Zemheri ;
 - Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1242, di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon H.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Zemheri lahir tanggal **25 Agustus 1977**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **Moch. Zemheri Hosen** lahir tanggal **25 Agustus 1973** ;

- Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1242, di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Moch. Zemheri Hosen dan H.Moh. Zemheri adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALIMUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 25 Agustus 1973 dari Pasangan suami istri yang bernama H.Hosen dan Hj.Hamideh selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama Moch. Zemheri Hosen ditulis juga H. Moh. Zemheri;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon Moch. Zemheri Hosen dengan Lahir Tanggal 25 Agustus 1973;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1242 atas nama H. Moh Zemheri ;
- Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1242, di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon H. Moh. Zemheri lahir tanggal **25 Agustus 1977**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **Moch. Zemheri Hosen** lahir tanggal **25 Agustus 1973** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1242, di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Moch. Zemheri Hosen dan H.Moh. Zemheri adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan satu nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan satu orang yang sama yang ada di sertifikat hak milik Nomor : 1242 atas nama H. Moh. Zemheri dengan data yang ada di Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Moch. Zemheri Hosen;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan penetapan satu orang yang sama sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1242, nama H. Moh. Zemheri tanggal lahir 25 Agustus 1977 dengan data diri pada Kartu tanda Penduduk (KTP) Nik. 3526072508730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3526071702110001 tanggal 06-01-2023 atas nama Moch. Zemheri Hosen;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga nama Moch. Zemheri Hosen jenis kelamin laki-laki tempat lahir Bangkalan tanggal lahir 25 Agustus 1973 nama orang tua Ayah H. Hosen dan Ibu Hj. Hamideh;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP tanggal 07-02-2022 tercatat nama Moch. Zemheri Hosen;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 1242, atas nama H. Moh. Zemheri tanggal lahir 25 Agustus 1977, dengan Gambar situasi tanggal 12-12-1991, Nomor 2086/G.8/1991 Luas 207 M2;
- Bahwa, ada perbedaan Nama Pemohon pada SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 1242 serta tanggal bulan dan tahun lahir dengan identitas Pemohon pada KTP dan KK milik Pemohon dimana pada SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 1242 tercatat H.Moh. Zemheri tanggal lahir 25 Agustus 1977 sedangkan pada KTP dan KK milik Pemohon tercatat Moch.Zemheri Hosen tanggal lahir 25 Agustus 1973;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon ;
- Bahwa tanah tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa nama Pemohon Moch. Zemheri Hosen, identitas Pemohon dalam KTP dan KK, dengan nama H. Moh. Zemheri dalam Sertifikat Hak Milik No. 1242, sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan - alasan pemohon saling menguatkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan H. MOH. ZEMHERI, yang tercatat dalam Sertifikat tanah SHM No. 1242 Gambar Situasi tanggal 12-12-1991 No. 2086/G.S/1991, seluas 207 M2 yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MOCH. ZEMHERI HOSEN yang tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3526072508730001 dan KK (Kartu Keluarga) No. 3526071702110001;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Putu Wahyudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Sumpah	Rp	20.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)